

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Penelitian Hadis, Urgensi, dan Jenisnya

Dalam kajian hadis banyak diantara penyebab yang membuat munculnya penelitian hadis. Adapun menurut Syuhudi Ismail, dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, hadis Nabi dijadikan sebagai pedoman umat Islam yang kedua setelah Alquran, *kedua*, pada zaman Nabi belum semuanya hadis itu dicatat, *ketiga*, banyaknya hadis dipalsukan, *keempat*, proses pembukuan hadis secara resmi pada periode khalifah Umar bin Abdul Aziz baru dilakukan dengan kurun waktu yang sangat jauh setelah Nabi wafat, *Kelima*, tersusunnya kitab hadisdengan metode penyusunan yang beragam.<sup>1</sup>

Ulama muttaqadimin (ulama hadis sampai abad ke III H), belum bisa menjelaskan secara jelas mengenai definisi hadis shahih. Mereka hanya memberi uraian tentang penerimaan riwayat hadis. Adapun penjelasannya seperti: hanya menerima hadis yang berasal dari orang yang tsiqat, tidak bisa dijadikan hujjah suatu riwayat hadis dari orang yang kedlobitannya kurang mengenai hadis, tidak bisa dijadikan hujjah suatu riwayat dari orang yang tidak bisa dipercaya, yang hanya mengikuti nafsu birahinya saja, seorang periwayat harus diperhatikan perilaku dan keadaan dirinya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, mayoritas ulama menyepakati bahwa hadis shahih mencakup dua segi pembahasan, yaitu sanad dan matan. Karena pada umumnya ulama hadis menyatakan bahwa jika shahih sanadnya belum tentu shahih matannya. Begitu juga sebaliknya, jika hadis memiliki keshahihan pada matannya belum tentu shahih pada sanadnya. Jadi,

---

<sup>1</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 7-20

<sup>2</sup>Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 120.

shahihnya suatu riwayat hadis tidak hanya dilihat dari segi keshahihan sanadnya saja melainkan dari segi keshahihan matannya.<sup>3</sup>

Sebagian para muhadditsin yang meriwayatkan hadis pada saat itu telah mempunyai syarat-syarat sendiri sesuai dengan keyakinan dan kemandirian masing-masing. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, orang yang pertama kali merumuskan kriteria keshahihan hadis adalah Imam Syafi'i. Meskipun kriterianya tersebut belum cukup memadai.<sup>4</sup>

#### a. Penelitian Sanad Hadis

Pentingnya kedudukan sanad dalam hadis, para ulama memberi perhatian besar dan penekanan tegas terhadap pentingnya sikap kritis terhadap sanad hadis. Ungkapan Muhammad bin Sirin senada dengan pernyataan dari Abdullah bin al-Mubarak yang menyatakan bahwa "*Sanad hadis merupakan bagian dari agama sekiranya sanad hadis tidak ada, maka siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya*".<sup>5</sup>

Adapun tidak semua sanad yang menyertai dalam hadis itu terhindar dari keraguan. Sebab orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut jumlahnya banyak, serta bervariasi kualitas pribadi maupun intelektualnya. Dalam menghadapi hal yang seperti itu, ulama menyusun berbagai konsep. Konsep tersebut tidak hanya untuk mempermudah membedakan macam-macam sanad dalam keadaan yang bervariasi melainkan juga untuk mempermudah penilaian sanad dapat dan tidaknya dijadikan hujjah.<sup>6</sup>

Adapun tahap-tahap dalam penelitian sanad sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 126.

<sup>4</sup>Umma Farida, *Paradigma Periwiyatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna*, (Kudus: Idea Press, 2009), 66.

<sup>5</sup>Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 6.

<sup>6</sup>Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 7

## 1) Melakukan Takhrij

Takhrij adalah menjelaskan letak asal suatu hadis pada sumber atau kitab aslinya.<sup>7</sup> Ada dua cara dalam melakukan takhrij hadis yaitu yang *Pertama*, takhrij hadis dengan cara konvensional (manual) masih menggunakan kitab-kitab hadis atau kitab-kitab kamus. *Kedua*, takhrij dengan menggunakan perangkat komputer melalui bantuan *CD-ROM*.

Mengenai caramelakukan takhrij konvensional meliputi lima hal sebagai berikut:

**Pertama**, pencarian guna untuk mendapatkan penulis hadis tersebut dengan rangkaian mata rantai sanad yang lengkap. Adapun kitab yang diperlukan, meliputi (1) kitab standar atau induk, seperti Kutub al-Sittah, al-muwattha' Imam Malik, Sunan al-Darimi (2) kitab pengikut yang diolah dari kitab berstandar, seperti al-jam'u Baina al-Shahihain karya al-Humaidiy, Tahdzib Sunan Abi Dawud karya al-Mundziri (3) kitab-kitab non hadis, misalnya kitab tafsir, fiqh, dan sejarah meriwayatkan lengkap dengan sanadnya, seperti Jam' al-Bayan fi Tafsir Ayi al-Quran karya Ibnu al-Thabrani, al-Umm karya Imam Syafi'I dan al-Tarikh al-khabir karya Imam Bukhari.<sup>8</sup>

**Kedua**, hadis yang akan diteliti diketahui sebagian lafadz matan saja. Cara ini dilakukan dengan menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada lafadz-lafadz yang ada pada mata hadis, baik isim (kata benda), maupun fi'il (kata kerja).<sup>9</sup> Kitab yang diperlukan meliputi: al-mu'jam al-Mufahros li Alfaz al-Hadis an-

<sup>7</sup>Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 21.

<sup>8</sup>MiMiftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, (Jawa Timur: JayaStar Nine, 2015), 85.

<sup>9</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 59.

Nabawi dan kitab yang menjadi rujukan kamus tersebut yaitu al-kutubal-tisah.<sup>10</sup>

**Ketiga**, hadis yang akan diteliti terkait matan hadis berdasarkan tema atau topik hadis. Kitab yang di perlukan Miftah Kunuz as-Sunnah dan kitab yang menjadi rujukan kitab tersebut yaitu al-kutub al-tisah ditambah musnad zaid bin Ali, Musnad Abi Daud at-Tayalisi, Tabaqat Ibn Sa'ad, Sirah Ibn Hisyam, dan Magazi al-Waqidi.<sup>11</sup>

**Keempat**, hadis diteliti dengan cara meneliti sifat lahir hadis (keadaan-keadaan hadis baik dalam sanad maupun matannya). Metode ini dilakukan dengan cara mengetahui status hadis. Misalnya mutawatir, qudsi, masyhur, mursal dan dha'if. Kemudian mencari kitab yang menghimpun berdasarkan status hadis. Adapun kitab-kitab memuat hadis-hadis tersebut, antara lain: a) mutawatir: Al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-mutawatirah, karya jalaluddin al-Syuyuti. b) Qudsi: al-Ittihafat al-Sunniyah fi al-Ahadits al-Qudsiyah, karya al-Madani. c) Masyhur: al-Maqadis al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Hadits al-Musytahirah, karya al-Sakhawi. d) Mursal: al-Marasil, karya Abu Dawud. e) Dhaif: al-Muadhu' karya Ibnu Qoyyim al-Jauziah, dan al-La'i al-Masnu'at fi Ahadis al-Maudhu'at karya Jalaluddin al-Suyuthi.<sup>12</sup>

Adapun cara melakukan takhrij hadis dengan perangkat komputer dengan menggunakan aplikasi sembilan imam, meliputi delapan hal:

- a) Memilih lafadz yang terdapat dalam daftar sesuai dengan hadis yang dicari.

<sup>10</sup>Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, 44.

<sup>11</sup>Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, 47.

<sup>12</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*,

- b) Dengan mengetik salah satu lafadz dalam matan hadis.
- c) Berdasarkan tema kandungan hadis.
- d) Berdasarkan kitab dan bab sesuai yang ada dalam kitab aslinya.
- e) Berdasarkan nomer urut hadis.
- f) Berdasarkan pada periwayatnya.
- g) Berdasarkan aspek tertentu dalam hadis.
- h) Berdasarkan takhrij hadis.<sup>13</sup>

## 2) Melakukan I'tibar

I'tibar adalah memasukkan sanad yang setema yang terdapat pada riwayat lain, atau memasukkan sanad hadis yang hanya adasatu jalur saja. Dengan mencantumkan beberapa sanad lain akan mempermudah untuk mengetahui adanya periwayat lain yang berbeda ataukah tidak yang terdapat dalam sanad hadis tersebut.

Adapun tujuan dari melakukan i'tibar yaitu untuk mendapatkan kejelasan mengenai garis sanad hadis yang diteliti, termasuk nama periwayatnya, dan lambang periwayatan sehingga diketahui ada atau tidaknya pendukung yang berstatus mutabi' (periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi) atau syahid (periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi).<sup>14</sup>

Agar mempermudah pemahaman dalam melakukan i'tibar, pentingnya pembuatan skema untuk seluruh sanad yang diteliti. Dalam pembuatan skema, yang harus dicantumkan adalah:

- a) Semua jalur sanad,

---

<sup>13</sup>Suryadi dan Muhammad Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 50.

<sup>14</sup>Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 25.

- b) Nama periwayat yang terdapat dalam sanad,
- c) Metode periwayatan hadis yang digunakan disetiap periwayat.

Dalam pembuatan jalur sanad, garisnya harus jelas, agar dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dengan yang lainnya. Pembuatan garis-garis jalur sanad terkadang harus diperbaiki sebab banyak nama-nama yang dicantumkan dalam skema harus jelas agar tidak menyebabkan kesulitan ketika ditelusuri melalui kitab rijal. Tanpa kecermatan peneliti, nama-nama periwayat akan timbul kekeliruan dalam menilai sanad yang bersangkutan. Nama-nama yang tertulis dalam skema sanad meliputi periwayat pertama sampai mukharrij.<sup>15</sup>

Adapun pencantuman lambang-lambang periwayat dalam skema sanad harus dilakukan secara cermat dalam penerimaan dan penyampaian suatu riwayat hadis. Dengan demikian ada delapan cara menerima riwayat, sebagai berikut:

- a) *Sama' min lafdhi syaikhi*, yaitu mendengar sendiri ucapan syaikhnya.
- b) *Al-qira'ah 'ala syaikhi*, yaitu murid membaca dengan teliti suatu hadis dihadapan gurunya, baik dirinya sendiri maupun dari murid lain ketika ia mendengarnya.
- c) *Al-ijazah*, yaitu pemberian izin dari seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya atau kitab-kitabnya.
- d) *Al-Munawalah*, yaitu guru memberikan naskah asli atau duplikat yang telah direvisi kepada muridnya.
- e) *Al-Mukatabah*, yaitu guru menyuruh seorang murid yang ada dihadapannya

---

<sup>15</sup>Suryadi dan Muhammad Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, 68.

untuk menulis hadisnya , atau murid ditempat lain lalu guru mengirimnya kepada murid bersama orang yang dipercaya.

- f) *Al-Washiah*, yaitu pesan seseorang pada saat akan meninggal dunia atau berpisah dengan sebuah kitab supaya diriwayatkannya.
  - g) *Al-I'lam*, yaitu pemberian guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari seorang guru, yang tidak mengatakan (menyuruh) agar murid meriwayatkannya.
  - h) *Al-Wijadah*, yaitu memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dari sama', qira'ah, maupun selainnya.<sup>16</sup>
- 3) Meneliti nama perawi yang tercantum dalam skema sanad (penelitian *asma ar-ruwat*)  
Langkah ini dilakukan dengan mencari nama secara lengkap yang mencakup nama, nisbat, kunyah, dan laqab, setiap rawi dalam kitab *rijal Al-Hadis* seperti *Tahdzib At-Tahdzib*
- 4) Meneliti *tarikh ar-ruwat*(sejarah atau biografi periwayat)  
Yaitu meneliti *al-masyayikh wa al-talamidz* (guru dan murid) dan *al-mawalid wa al-wafayat* (tahun kelahiran dan kewafatan). Dalam melakukan langkah ini dapat mengetahui tersambung atau terputusnya sanad.
- 5) Meneliti *al-jarh wa ta'dil*  
Mengetahui karakter rawi yang bersangkutan, baik dari segi aspek moral (etika dan akhlaq) maupun aspek intelektual (keadilan dan kedhabitannya).<sup>17</sup>Adapun kriteria

---

<sup>16</sup>Ayat Dimiyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 336-339.

<sup>17</sup>Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 204.

keshahihan sanad yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang disempurnakan oleh Ibnu Shalah sebagai berikut:

*Pertama*, Sanad bersambung. Yaitu, tersambungny seorang rowi dari riwayat pertama hingga akhir sanad hadis. Biasa ketersambungan sanad itu terjadi karena hubungan antara guru dengan murid.<sup>18</sup> Ungkapan kata hingga akhir sanad disini dimaksudkan bahwa hadis *muttashil* bisa *marfu'* (disandarkan pada nabi), juga mauquf (disandarkan pada sahabat), juga bisa *maqthu'* (disandarkan pada tabiin).<sup>19</sup>

*Kedua*, Periwat bersifat adil. Menurut para ulama kategori adil diantaranya: seorang muslim, baligh, akal sehat, taat, mempunyai akhlak terpuji, iman yang kokoh, tidak melakukan dosa besar dan menghindari dosa kecil, tidak mengada-ada dalam agama, memiliki sifat shiddiq dan amanah.

*Ketiga*, Periwat memiliki sifat *dhabith*. Para ulama menjelaskan ciri atau sifat dhabit sebagai berikut: perawi memahami hadis yang telah di peroleh, perawi harus hafal hadis yang di peroleh, perawi dapat menjelaskan dengan benar berita yang di peroleh dan di hafalnya.

*Keempat*, Terhindar dari *syadz*. Yakni terdapat kejanggalan pada sanad hadis.<sup>20</sup> Ada tiga pendapat yang dimaksudkan syadz disini ialah: (1) pendapat dari imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, akan tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat yang banyak periwat yang tsiqah juga, (2) pendapat dari Al-Hakim an-

---

<sup>18</sup>Miftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 59.

<sup>19</sup>Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 50.

<sup>20</sup>Miftahul Absor dan Imam Musbikin, , *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 60.



Naisaburi adalah hadis yang yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, akan tetapi periwayat tsiqah lainnya tidak meriwayatkannya (3) pendapat dari Abu Ya'la al-Khalili adalah hadis yang sanadnya hanya ada satu sanad saja, baik perawinya tsiqah maupun *dha'if* (lemah).<sup>21</sup>

*Kelima*, tidak mengnadung *'illat*. Ibn Salah dan al-Nawawi berpendapat bahwa *'illat* ialah sesuatu yang dapat menjadikan cacatnya hadis akan tetapi penyebabnya tidak bisa dilihat secara langsung.<sup>22</sup> Adapun cara menelitinya dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.<sup>23</sup>

#### 6) Menyimpulkan Hasil Penelitian Sanad

Penyimpulan ini merupakan hasil terakhir dalam penelitian sanad. Hal ini harus disertai rumusan hasil penelitian sanad dengan argumen yang jelas. Isi natijah dari hasil penelitian berupa pernyataan apakah hadis yang bersangkutan itu berstatus mutawatir atau ahad. Jika hasil dari penelitian hadisnya ahad, maka isi pernyataannya bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau hasan atau *dha'if* sesuai apa yang telah diteliti. Adapun untuk mempermudah dan memperjelas penelitian tersebut bisa dirujuk pada buku naqd hadis.<sup>24</sup>

### b. Penelitian Matan Hadis

Dalam langkah terakhir untuk penelitian hadis adalah terhadap matan hadis, yaitu mengamati matan hadis untuk menemukan terjadi adanya *'illat* dan *syudzudz*. Langkah ini memerlukan wawasan

---

<sup>21</sup>Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 82.

<sup>22</sup>Miftahul Absor dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW: Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta pemahamannya*, 60.

<sup>23</sup>Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 83.

<sup>24</sup>Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, 31.

yang luas dan mendalam. Bisa dikatakan bahwa langkah ini merupakan langkah paling sulit dalam mendalami suatu hadis, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang peneliti di paksa untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai aturan-aturan yang bersangkutan dengan tema matan hadis, memahami substansi Al-Qur'an, baik tekstual maupun kontekstual, memahami prinsip ajaran Islam, mengetahui istinbat, dan sebagainya.

Mengenai kriteria keshahihan matan hadis, berbagai pendapat jumhur ulama memegang beberapa prinsip pokok dalam menentukan kualitas matan hadis, sebagai berikut :

- 1) Tidak bertitik tolak dengan isi Al-Quran.
- 2) Tidak menyangkal dengan hadis mutawatir yang statusnya lebih unggul atau hadis yang lebih masyhur atau hadis ahad.
- 3) Tidak bertgumul dengan realitas sejarah atau sirah nabawiyah yang shahih.
- 4) Tidak menolak dalil yang pasti.
- 5) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
- 6) Tidak bertentangan dengan indra, nalar, kebenaran logis atau sangat sulit dipahami oleh akal.<sup>25</sup>

Al-A'zhmi yang merupakan salah satu muhadditsin, dalam melakukan kritik matan banyak berpusat pada metode *mu'aradhah* (pencocokan konsep hadis dengan dalil syariat yang lain). Adapun langkah-langkah pencocokan itu sebagai berikut:

- 1) Menghadapkan hadis dengan Al-Quran

Jika suatu hadis mengandung materi yang diduga berlawanan dengan petunjuk sharih al-Quran yakni *qath'i ad-dalalah*, maka rumusan konsep hadis harus berpihak pada eksplisitas Al-

---

<sup>25</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 118.

Quran. Berbeda dengan materi yang kontroversial itu sama-sama berasal dari ungkapan hadis dan ayat yang zhanni ad-dalalah karena unsur *mutasyabih* (metaforis) dan mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan, maka dapat diarahkan ke takwil dan kemungkinan dapat al-jam'u (dipadukan), dan diantara keduanya tidak terjadi pertentangan dan tidak ada alasan untuk menolak hadis yang bersangkutan semata karena dugaan bertentangan dengan nash al-Quran.

Untuk itu, terjadi kemungkinan perbedaan dikalangan ulama dan menjadi keragaman dalam ijtihad. Ulama atau madzab tertentu menolak hadis yang bertentangan dengan nash al-Quran, sementara madzab lain menerima hadis tersebut karena menurut ijtihadnya dimungkinkan mengkompromisasikan antara hadis dengan al-Quran.

- 2) Melakukan komparasi hadis dengan hadis lain atau antara hadis dengan sirah nabawiyah

Dugaan terjadinya perlawanan hadis (*ikhtilaf*) antara kandungan makna sesama hadis sering terjadi, sehingga ditawarkan solusi dengan pola kompromi (*jam'u*) dan bila dipandang perlu menempuh upaya tarjih. Konsep ini dilakukan karena dalam melakukan komparasi antara hadis diwarnai dengan beragam diskusi dan sudut pandang.

Ibnu hajar menambahkan bahwa syarat tertolaknya suatu hadis adalah jika hadis yang dijadikan dasar untuk menolak hadis lain yang bertentangan haruslah berstatus mutawatir. Karena yang mutawatir adalah *qath'i al-wurud*, sedang yang tidak mutawatir adalah *zhanni al-wurud*.

- 3) Mengkomparasikan riwayat hadis dengan realita dan sejarah

Dalam melakukan langkah ini tampak kehati-hatian para muhadditsin dalam menyikapi

hadis-hadis yang bertentangan dengan realita dan sejarah, sebagaimana diungkapkan Idlibi, bahwa perselisihan dengan sejarah tidak langsung menyebabkan tertolaknya hadis, karena sejarah yang dimaksudkan haruslah sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. Hadis yang ditolak adalah hadis ahad yang bertentangan dengan sejarah, karena hadis ahad memiliki eksistensi yang berubah-ubah, maka tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang eksistensinya pasti atau mendekati kepastian.

4) Mengkomparasikan hadis dengan rasio

Penalaran akal dalam kritik matan di lingkungan muhadditsin bukan penalaran bebas nilai seperti pandangan Mu'tazilah yang mengakui potensial akal secara mandiri hingga mampu menilai baik buruk perbuatan. Adapun maksud dari penalaran disini adalah penalaran yang dibimbing oleh petunjuk Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' atau pengetahuan keagamaan massa kaum muslimin, pengamatan atas sunatullah, dan fakta sejarah keagamaan massa kaum muslimin.<sup>26</sup>

## 2. Ilmu Mukhtalif Hadis

### a. Definisi Mukhtalif Hadis

Secara bahasa, mukhtalif merupakan isim fa'il yang berasal dari kata *akhtalafa*, *mukhtalifu* yang artinya berselisih atau kebalikan dari cocok, sepakat. Sementara itu, sebagaimana diindikasikan oleh istilah, kajian mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas terhadap hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara keduanya, atau di unggulkan salah satu diantara keduanya.<sup>27</sup> Sebagaimana bahasan mengenai hadis-hadis yang sulit dipahami dari segi kontekstualnya,

<sup>26</sup>Umma farida, *Paradigma Periwiyatan & Kritik Matan Hadis Perspektif Jamal al-Banna*, 71-78.

<sup>27</sup>Muhammad Gufron, Rahmawati, *Ulumul Hadis*, 77.

dengan menghilangkan kemukhtalifan serta menjelaskan maknanya. Baik dengan mengtaqyid kemutlakannya, atau mentakhsis keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadis tersebut.<sup>28</sup>

Para muhadditsin umumnya menyebutnya dengan *musykil al-hadis* yang berarti hadis yang secara lahirnya bertentangan dengan nash syara' yang lain. Kajian ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap alim dan faqih, agar dapat mengetahui arti penting dari hadis-hadis demikian.<sup>29</sup>

Imam syafi'i merupakan ulama yang pertama kali menghimpun ilmu mukhtalif al-hadis ini. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak ada niatan untuk menyusun ilmu ini, karena rencana penyusunan didasari dengan maksud untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang ada dalam kitab *Al-Umm*. Namun kesimpulan itu tidak kokoh, karena Imam Syafi'i juga menyusun dalam kitab tertentu dengan nama *Mukhtalif Al-Hadis* yang dicetak dibagian pinggiran kitab 7 juz kitab *Al-Umm*.<sup>30</sup>

Adapun menurut Wahbah Zuhaili, ahli ushul fiqh dari kalangan syafi'iyah menyebutnya dengan kata *ta'arud* yang berarti pertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya yang menghendaki hukum dengan dalil dalam kasus yang sama. Telah dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya pandangan ta'arud antara dua dalil atau lebih, hanya dalam pemikiran para mujtahid saja bukan pada kenyataannya seperti itu. Dalam hal ini ta'arud

---

<sup>28</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 43.

<sup>29</sup>Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 350.

<sup>30</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, 45.

mungkin terjadi pada dalil yang dzanni maupun yang qath'i.<sup>31</sup>

#### b. Unsur-Unsur Mukhtalif

Pertentangan dalil hanya terjadi jika :

- 1) Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkat kualitas yang serupa, seperti: sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir, atau sama-sama hadis ahad.
- 2) Hukum yang lahir dari kedua dalil yang saling bertentangan, seperti : satu sisi dalil menunjukkan haram, satu sisi lainnya dalil menunjukkan haram.
- 3) Kaidah yang bertolak belakang tersebut menunjukkan pembahasan yang serupa.
- 4) Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi periode munculnya.
- 5) Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Seperti: tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat dzohir.<sup>32</sup>

#### c. Metode Penyelesaian Menurut Ulama

- 1) Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Ulama Hanafiyah

Adapun langkah-langkah dalam menolak pertentangan yang terjadi pada nash Al-Quran maupun Hadis, sebagai berikut:

- a) Menasakh (menghapus) salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan

Mengkaji terlebih dahulu terhadap turunya dua nash yang saling bertentangan. Mengetahui mana yang datang lebih dahulu dan mana yang datang akhir. Maka nash

---

<sup>31</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 238-239.

<sup>32</sup>Mardani, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 392.

yang datang lebih akhir menghapus nash yang datang lebih dahulu.<sup>33</sup>

b) Mentarjih salah satu dalil

Memilih salah satu hadis yang lebih kuat. Dengan cara menakhrij hadis.

c) Menjam'u (mengkompromikan) kedua dalil yang bertentangan

Mengkompromikan dua dalil yang bertentangan harus mempertimbangkan karakteristiknya.

**Pertama**, Apabila nash yang bertentangan bersifat am (umum), maka cara mengkompromikannya yaitu dengan memahami bahwa salah satu dalil menjadi bagian dari dalil lainnya. Karen dua dalil yang berbeda tidak bisa bersatu ditempat yang sama.

**Kedua**, Apabila bertentangan dengan dua dalil yang bersifat *khassh* (khusus) dan mutlaq, maka salah satu dalil harus dipahami sebagai *qayyid* (batasan) atas dalil lainnya.<sup>34</sup>

d) Menggugurkan (tidak mengamalkan) kedua dalil yang bertentangan atau mengamalkan dalil yang kedudukannya lebih rendah dari kedua dalil tersebut sebagai dasar beramal

Hal ini di sebabkan kesulitannya untuk mengamalkan dalil yang kedudukannya lebih tinggi. oleh karena itu, dalil yang kedudukannya tinggi seolah-olah tidak memberikan ketentuan hukum atas suatu peristiwa atau kasus hukum. Apabila tidak terdapat dalil lain, atau ada dalil namun tidak pantas dijadikan sebagai dasar hukum, maka wajib mengamalkan hukum asalnya (istishab) selama tidak ada dalil

---

<sup>33</sup>Muhammad Wafaa, Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara', 80.

<sup>34</sup>Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, 82-83.

yang mengubah ketentuan hukum dasar tersebut.<sup>35</sup>

## 2) Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Al-Syafi'iyah

Ikhtilaf al-Hadits adalah perbedaan yang terdapat dalam hadis, baik secara tekstual-redaksional maupun kontekstual. Ikhtilaf ini mengandung dua pengertian yaitu, pertentangan/kontradiksi. Ta'arudl al-hadis yaitu dua hadis atau lebih yang secara lahiriah nampak bertentangan. Sedangkan *tanawwu al-hadis* yaitu perbedaan redaksi hadis yang tidak mengarah pada pertentangan, tetapi menunjukkan adanya perbedaan dalam hadis.<sup>36</sup>

Apabila terdapat nash yang saling bertentangan, maka ulama Syafi'iyah menggunakan metode sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab "*al-minhaj*" dan kitab syarhnya kitab "*al-mahshul*", sebagai berikut:

- a) Jam'u (Mengkompromikan dan menyelaraskan)

Apabila nash yang bertentangan masih bisa di kompromikan, sekalipun hanya dalam sebagian sisinya saja, maka metode ini yang harus di lakukan terlebih dahulu. Karena mengamalkan kedua nash yang bertentangan lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Adapun syarat agar dapat mengamalkan kedua nash yang bertentangan sebagai berikut:

- 1) Hukum masing-masing dalil yang bertentangan dapat saling berinteraksi, dalam artian masing-masing dalil menjadi bagian dari dalil lainnya.

---

<sup>35</sup>Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, 89-90.

<sup>36</sup>Salamah Noorhidayati, *Ikhtilaf Al-Hadis Dan Implikasinya Terhadap Ikhtilaf Al-Ummah (Analisis Atas Pandangan Al-Syafi'i)*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume 9, Nomor 01, Juni (2012): 40.



- 2) Masing-masing dalil yang saling bertentangan tersebut mengandung beberapa ketentuan hukum. Dengan banyaknya ketentuan hukum, kemungkinan dapat mengamalkan keduanya berdasarkan adanya sebagian hukum dalam masing-masing dalil.
- 3) Ketentuan hukum dari masing-masing dalil yang bertentangan tersebut bersifat universal, dalam artian mencakup beberapa unsur atau hal. Kedua dalil tersebut dapat diamalkan dengan mengklarifikasikan atau membaginya dalam beberapa bagian. Sehingga hukum yang terkandung dalam bagian tersebut bisa saling berhubungan satu sama lainnya.

b) Menasakh

Menghapus ketentuan hukum satu dalil dengan melihat masa datangnya mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih akhir. Maka, yang di jadikan dasar hukum untuk beramal adalah hadis yang datangnya lebih akhir. Adapun tanda-tanda untuk mengetahui hal itu dengan melihat sejarah atau asbabul wurudnya.

c) Mentarjih

Mengunggulkan salah satu dalil untuk diamalkan.<sup>37</sup> Salah seorang ulama syafi'iyah Ali ibn Saif al-Din al-Amidi (w.631 H) menjelaskan secara detail mengenai metode tarjih, sebagai berikut:

- 1) Tarjih dari segi sanad, yaitu dengan meneliti rawi, karena hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak

---

<sup>37</sup>Muhammad Wafaa, Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara', 96-97.

lebih diunggulkan daripada perawi yang sedikit.

- 2) Tarjih dari segi matan, yaitu apabila terjadi dua dalil yang bertentangan mengenai suatu hukum masalah, maka dalil yang melarang lebih diunggulkan daripada yang membolehkan.
- 3) Tarjih dari segi adanya faktor luar, yaitu dengan mendukung salah satu dalil yang bertentangan. Seperti dalil yang dapat dukungan dari dalil lain yang merupakan hasil ijtihad itu lebih diutamakan daripada dalil yang tidak mendapat dukungan.<sup>38</sup>
- d) Menggugurkan kedua nash bertentangan yang bersifat qath'i dan mencari dalil lain jika tidak dapat di nasakh, di tarjih, dan di takhyir.<sup>39</sup>

Dalam penyelesaiannya ulama syafi'iyah lebih mengutamakan untuk mengkompromikan keduanya dari pada mentakhrijnya. Karena asal suatu dalil adalah untuk di amalkan bukan di tinggalkan.<sup>40</sup>

Dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif, Al-Syafi'i memberi peringatan secara tegas sebagaimana ungkapannya:

*“Jangan mempertentangkan hadis nabi yang satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk*

<sup>38</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 242.

<sup>39</sup>Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, 104.

<sup>40</sup>Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, 95.

*mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya”.*<sup>41</sup>

#### **d. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif**

Para ulama membagi metode dalam menyelesaikan permasalahan Hadis yang bertentangan dengan cara:

1) Metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (pengkompromian)

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan Hadis yang bertentangan dengan menemukan substansi pokok kandungan hadis-hadis, sehingga maksud yang sebenarnya dari kedua hadis bertentangan itu agar dapat dikompromikan, sehingga kedua hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan ajaran agama islam.

2) Metode *al-Nasakh*

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan Hadis yang bertentangan dengan mengetahui sebab munculnya atau periode waktu munculnya hadis-hadis yang satu sama lain saling berbeda makna tekstualnya. Jika hal itu diketahui, maka hadis yang muncul lebih dulu dinilai telah di nasakh (dihapus hukumnya) oleh hadis yang datang setelahnya.

3) Metode *al-Tarjih*

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan konflik hadis dengan membandingkan hadis yang secara tekstual saling berbeda maknanya, dengan melakukan penelitian mengenai hal-hal yang terkait dalam penelitian hadis tersebut, adapun tujuannya

---

<sup>41</sup>Salamah Noorhidayati, *Ikhtilaf Al-Hadis Dan Implikasinya Terhadap Ikhtilaf Al-Ummah (Analisis Atas Pandangan Al-Syafi'i)*, 41.

untuk menemukan hadis yang lebih unggul yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

4) Metode *al-Tawaqquf*

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan meninggalkan hadis tersebut, karena tidak dapat digunakan sebagai perdebatan yang sah untuk jangka waktu yang tidak pasti selama tidak ada bukti yang mendukung salah satunya.

5) Metode *al-Takhyir*

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan cara memilih salah satu dari beberapa Hadis mengenai permasalahan tertentu.<sup>42</sup>

### 3. Konsep Keluarga Berencana

#### a. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana, terdiri dari dua kata yaitu, keluarga berarti rumah tangga, dan berencana berarti memiliki rencana.<sup>43</sup> Dalam istilah Inggris KB disebut dengan *Family Planning* atau *Birth Control* atau *Planning Parenthood*. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *Tahdid an-Nasl* atau *Tanzim an-Nasl*.<sup>44</sup> Dalam konteks ini dimaksudkan suatu upaya dalam rumah tangga yang dilakukan untuk menyejahterakan kehidupannya di antaranya dengan jalan mengatur jarak kelahiran atau jumlah anaknya.

Menurut pendapat Mahyudin, *Family Planning* atau *Planning Parenthood* lebih mengarah pada pengaturan kelahiran yang dalam bahasa Arab disebut *Tanzim an-Nasl*, sedangkan *Birth Control* lebih

---

<sup>42</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, 78-80.

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 306.

<sup>44</sup>Emilia Sari, *Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* Vol.6 No.1 (2019): 58, diakses pada 29 November, 2019, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10452>

mengarah pada pembatasan kelahiran yang dalam bahasa arab disebut *Tahdid an-Nasl*.<sup>45</sup>

Mahyudin mendefinisikan Keluarga Berencana dengan pengertian umum dan khusus. Dilihat dari sudut pandang pengertian khusus adalah upaya untuk mengatur jumlah kelahiran, sehingga bagi keluarga atau masyarakat tidak merasa ada kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan dari pengertian umum KB adalah gerakan dalam kehidupan sehari-hari yang berputar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan bertemunya sperma pria dengan sel telur seorang wanita selama berhubungan suami istri.<sup>46</sup>

Adapun istilah Keluarga berencana mengandung arti dorongan untuk mengatur kehamilan atau anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, dari segi sosial, keuangan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk, dengan tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.<sup>47</sup>

#### **b. Sejarah Keluarga Berencana**

Pernikahan di usia dinicenderung mengakibatkan naiknya angka kelahiran dan jumlah penduduk semakin padat apabila tak diarahkan dapat berdampak pada tingkat keharmonisan dan taraf hidup sebuah keluarga, sehingga tidak sesuai dengan rencana yang telah dibentuk oleh pemerintah seperti membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Kebijakan ini sangat penting dalam memecahkan masalah, termasuk pada penerapannya.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 307.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 306.

<sup>47</sup> Emilia Sari, *Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*, 58-59.

<sup>48</sup> Wahyu Fajar Nugraha, SH.I, M.Ud, *Program Keluarga Berencana Menurut Islam*, Pekolasi-Vol 1 No.2-Septemer (2017): 90, diakses pada 29 November, 2019, <https://ejournals.stfm.ac.id/index.php/perkolasi/article/view/106>

Pemikiran tentang keluarga berencana, pertamanya dicetuskan oleh Thomas Robert Maltus, seorang ahli politik ekonomi Inggris. Pada 1798 ia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul “Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya kepada Kebahagiaan Manusia”. Dalam buku tersebut, dikemukakan bahwa pertambahan penduduk tidak seimbang dengan pertambahan ekonomi. Maltus berkesimpulan bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembatasan kelahiran.

Pemikiran ini berkembang ke Perancis, yang dipelopori oleh France Palace, demikian juga di Amerika, dipelopori oleh Charles Catton yang mengemukakan tentang pembatasan kelahiran dengan cara memakai alat pencegah kehamilan. Setelah pemuka-muka ini, muncullah gerakan maltuanisme di London, yang dipelopori oleh Dr. Drysdale. Dan pada 1881, tersiarlah gerakan tersebut sampai ke Belanda, Belgia, dan Jerman.

Sejak tahun 1957 Indonesia telah ada afiliasi swasta yang bergerak dibidang keluarga berencana, yang bernama perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Bagaimanapun pada saat itu, pemerintah belum mensistematisasikannya, mengingat iklim politik yang tidak memungkinkan. Barulah pada tahun 1967 terlihat pemerintah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan program tersebut. Terlebih lagi sejak saat itu, pemerintah mulai menghimbau masyarakat Indonesia untuk membuat kondisi yang dapat menguntungkan penggunaan program keluarga berencana. Maka pada tahun 1968 presiden memberi himbuan kepada menteri negara kesejahteraan Rakyat RI untuk membentuk perkumpulan KB dalam sebuah organisasi resmi pemerintah yang bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Dan pada tahun 1970, sebuah asosiasi yang bertanggung jawab

untuk mengurus KB yang dibentuk dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.<sup>49</sup>

### c. Teori Penggunaan Alat Kontrasepsi

Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah kehamilan. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya, tidak lagi hanya cara tradisional (alamiah). Penggunaan alat tradisional ini seperti 'Azl (senggama terputus) relatif tidak berefek negatif terutama bagi kesehatan wanita dan hal semacam itu tidak menjadi persoalan. Selain itu penggunaan alat modern seperti pil, suntik, dan spiral tampaknya banyak persoalan yang perlu dijelaskan terkait cara pemasangannya dan efek negatif yang akan ditimbulkan.<sup>50</sup>

Adapun alat kontrasepsi yang sudah dikenal oleh masyarakat, sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi modern, dan teknis metode KB modern ini juga telah mendapatkan tanggapan dari syariat Islam, sebagai berikut:

#### 1) Pil

Yaitu alat kontrasepsi paling dikenal oleh masyarakat bahkan seluruh dunia. Ini berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Sebaiknya pil ini tidak digunakan oleh wanita yang berumur 35 tahunan menyusui anak, karena akan mengganggu pembentukan air susu ibu. Pemakaian alat ini dalam syariat islam dibolehkan, asal tidak menimbulkan madharat bagi diri sendiri.

#### 2) Spermicide

Cara ini bersifat kimia, seperti salep, tablet yang diletakkan di vagina sebelum melakukan

<sup>49</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 306.

<sup>50</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 29.

hubungan seksual. Obat ini berbahaya bagi kesehatan wanita yang menyebabkan kemudharatan bagi tubuh manusia. Hal ini Islam melarang dan tidak mengizinkan melakukannya.

3) Cervical Cap

Yaitu sebuah tutup yang terbuat dari karet kecil, yang bertujuan melindungi masuknya sperma ke uterus. Kontrasepsi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena alat ini hanya menghalangi jangkauan sperma terhadap sel telur, hal ini tidak berbeda dengan 'Azl yang pada masa Rasulullah.

4) Vaginal Cap

Yaitu sebuah tutup dengan lingkaran tembaga flekibel yang dimasukkan kedalam vagina dengan cara-cara tertentu. Yang bertujuan sebagai penghalang dan melindungi masuknya sperma kedalam servik. Adapun hukum pemakaian alat ini dianalogikan dengan hukum 'Azl'.

5) Kondom

Yaitu sesuatu yang berupa sarung plastik yang sangat tipis di pakai seorang laki-laki yang akan melakukan hubungan seksual. Yang bertujuan menghalangi sperma masuk ke uterus guna untuk menghindari pembuahan. Adapun hukum pemakaian alat ini dianalogikan dengan hukum 'Azl'.

6) Suntikan

Yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Devo Proveta, Net Den dan Noriterat. Bertujuan menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi, dan memekat lender servik sehingga menghambat perjalanan sperma melalui Canalis Servikalis. Dalam syariat Islam dibolehkan melakukannya selama tidak mengganggu kesehatan pemakai berdasarkan adanya rekomendasi dari medis.



## 7) Susuk KB

Yaitu berupa levermorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang tertanam dibawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6-10 cm dari kerutan siku. Cara kerjanya seperti kontrasepsi suntikan, tetapi mempunyai daya tahan sampai mencapai 5 tahun.

## 8) Sterilisasi

Yaitu operasi pemutusan atau pengikat saluran pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostate (sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan mandul selamanya.

Disamping ada alat kontrasepsi modern, adapula beberapa alat dan cara kontrasepsi yang bersifat tradisional, seperti system kalender aitus interruptus ('Azl), jamu-jamuan, urut, dan sebagainya yang tidak termasuk dalam kontrasepsi teknologi.<sup>51</sup>

#### d. Keluarga Berencana dalam pandangan al-Quran dan Hadis

Dalam Al-Quran dan Hadis Islam tidak ditemukan nash yang menerangkan perintah dan larangan untuk ber-KB. Seorang yang melakukan program KB tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkarinya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi, seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan

---

<sup>51</sup>Nunung Radliyah, Ta'lim: Jurnal Ilmu Agama Islam Volume 4, No. 2, februari (2008): 89-92, diakses pada 9 Oktober, 2019, <http://repository.Ippm.unila.ac.id/3853/>

penduduk. Oleh karena itu, hukum ber-KB dapat berubah setiap saat, bisa saja mubah, bisa juga wajib sesuai dengan kondisi.

Berikut ini dicantumkan ayat Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok yang membenarkan program KB. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa: 9 menyebutkan:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>52</sup>

Dalam Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ لِئِي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

<sup>52</sup>Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 71

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً  
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ  
اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا يَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ  
تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أزدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً  
ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ  
آخِرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ  
عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرْتِي لَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

*(BUKHARI – 1213) Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya ra, berkata: Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasalam pernah mengunjungi pada hari Haji Wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah akau menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?", Beliau menjawab: "tidak boleh", aku katakan lagi: "bagaimana kalau setengahnya?", Beliau menjawab: "Tidak boleh", kemudian Beliau melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga*

nantinya mereka meminta minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfakkan suatu nafaqah yang hanya kamu niatkan mencari Ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut istrimu”, lalu akau bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?, Beliau berkata:”Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shahih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaaanu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka kebelakang”, namun Sa’ad bin Khaulah membuat Rasulullah Shallahu ‘Alahi Wasalam bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah.<sup>53</sup>

Adapun berikut ini juga dicantumkan ayat Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok yang menolak program KB. Sebagaimana Al-Quran Surat al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan jga kepadamu. Sesungguhnya membunh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Kitab Jenazah, Bab Kesedihan Nabi SAW Ketika Sa’ad bin Khaulah Meninggal Dunia, No. 1213

<sup>54</sup>Depatemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 227

Dalam Hadis Rasulullah:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ مَنصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

(NASAI – 3175) Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallahu 'Alahi Wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka Beliau melarangnya, kemudian mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan Beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi Beliau ketiga kalinya dan beliau melarangnya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Jalaluddin al-Hafidz dan Hasyiyah al-Imam al-sindi, *Sunan Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr ) jilid 6, h. 65

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian mengenai kekurangan dan kelebihan yang telah dilakukan sebelumnya. telaah pustaka mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini yang digunakan sebagai pedoman dalam landasan teori ilmiah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi sama dengan penelitian ini. Adapun karya ilmiah sebagai bahan rujukan yaitu:

No.	Identitas	Judul Skripsi	Penjelasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Winda Ariyeni, (E0321207), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019	Keluarga Berencana Dalam Al-Quran (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)	Dijelaskan bahwa KB menurut Tafsir Sayyid Quthb itu lebih mengarah kepada pengaturan keturunan (Tanzim al-Nasl), pengaturan keturunan lebih menekankan kepada mengatur jarak kehamilan. Sedangkan pembatasan keturunan (Tahdid al-Nasl) lebih mengarah kepada pemandulan atau aborsi. <sup>56</sup>	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai keluarga berencana. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah studi tematik tafsir Sayyid Quthb.
2.	Indah Lestari, (E9521504), UIN	Metode Kontrasepsi Non Hormonal	Dijelaskan bahwa kejujuran hadis al-‘Azl dalam kitab sunan Ibnu	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas

<sup>56</sup>Winda Ariyeni dengan judul “*Keluarga Berencana Dalam Al-Quran (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya

	Sunan Ampel Surabaya, 2019	Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis Al-'Azl Dalam Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 1972)	Majah No. 1927 adalah hadis yang dibolehkan 'Azl/bernilai shahih lidztihi, dan tindakan untuk membuat program keluarga berencana sehingga hukum 'Azl tidak dilarang, makruh berdasarkan kesepakatan ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia kemudian dibolekan dengan dasar-dasar yang mendesak yang bersifat positif. <sup>57</sup>	tentang Hadis 'Azl metode KB. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah hanya membahas kajian ma'anil saja.
3.	Muhammad Lutfi Afif, (134211115), UIN Walisongo Semarang, 2018	Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)	Dijelaskan bahwa analisis penafsiran Hamka tentang keluarga berencana dalam tafsir al-Azhar QS al-An'am ayat 151 merupakan hasil jawabannya tentang keluarga berencana yang ketika masa pemerintahan presiden Soeharto program tersebut sedang gencar-gencarnya	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai keluarga berencana. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah analisis penafsiran hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

<sup>57</sup>Indah Lestari dengan judul "Metode Kontrasepsi Non Hormonal Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis Al-'Azl Dalam Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 1972)" Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya

			<p>dipropogandakan. Dalam tafsirnya hamka lebih bersifat fleksibel dalam berpendapat tentang keluarga berencana, menurut larangan dan kebolehan melakukan program KB dilihat sebabnya terlebih dahulu.<sup>58</sup></p>	
--	--	--	---	--

**C. Kerangka Berfikir**

Keluarga berencana, terdiri dari dua kata, yaitu Keluarga yang berarti suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud berencana adalah sesuatu yang direncanakan. Jadi, dalam konteks ini keluarga berencana diartikan sebuah keluarga atau pasangan suami istri yang memiliki perencanaan yang matang dalam menentukan jarak kehamilan dan banyaknya keturunan sesuai kemampuan dan kondisi negaranya.

Istilah Keluarga berencana sudah ada sejak zaman Rasulullah. Adapun kontrasepsi pada zaman dulu adalah *'Azl*, yakni mengeluarkan mani diluar ketika akan ejakulasi. Beberapa hadis yang dipahami secara tekstual membolehkan dan melarang mengenai praktik *'Azl*. Adapun hadisnya terdapat dalam riwayat hadis Ahmad no indeks 11497 yang telah dicantumkan diatas.

Hadis tersebut dianggap cukup kuat untuk dijadikan dadil kebolehan *'Azl* sebagai metode, meski secara tidak langsung sikap Rasulullah tidak menunjukkan kebolehan, akan tetapi dilihat dari matan hadisnya tidak ada yang membahayakan

---

<sup>58</sup>Muhammad Lutfi Afif dengan judul “*Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An’am Ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang



dalam melakukan hal tersebut, karena tidak ada sebuah nyawa kecuali Allah yang menciptakannya, hal itu sudah menjadi ketetapan suratan takdir.<sup>59</sup> Akan tetapi, hadis juga menunjukkan penolakan mengenai 'Azl tersebut. Hadisnya terdapat dalam hadis riwayat Ahmad no indeks 27993.

Meskipun hadis diatas tidak secara langsung Nabi melarang melakukan Azl, akan tetapi dalam matan hadis Nabi bersabda bahwa Azl merupakan pembunuhan terselubung dan hukum mdalam pembunuhan adalah haram. Maka hal ini menunjukkan pengharaman, sebab sama halnya membunuh bayi."

Dengan adanya perkembangan teknologi, telah hadir beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan memiliki kemaslahatan dan beberapa efek samping yang timbul dari berbagai macam kontrasepsi. Adapun beberapa alat kontrasepsi modern, diantaranya: pil, suntik, susuk, kondom, strelisasi, dll. Oleh karena itu, adanya perbedaan hadis sebagaimana yang terurai di atas terkait pemakaian kontrasepsi ('Azl) pada masa Rasulullah perlu diteliti lebih lanjut untuk kemudian dikaitkan relevansinya dengan implementasi KB pada masa kini yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tentang pemakaian kontrasepsi KB terutama bagi masyarakat Muslim Indonesia

---

<sup>59</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 31.